



---

## **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN KERAJINAN KETAK DI ERA DIGITAL**

### *THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR KETAK HANDICRAFT DESIGNERS IN THE DIGITAL ERA*

**BAIQ ALDA SUCI RAMDHANI**

Nagister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: [baiqaldasuci@gmail.com](mailto:baiqaldasuci@gmail.com)

**KURNIAWAN**

Universitar Mataram, Indonesia

E-mail: [kurniawan@unram.ac.id](mailto:kurniawan@unram.ac.id)

**ABDUL ATSAR**

Universitar Mataram, Indonesia

E-mail: [abdulatsar@unram.ac.id](mailto:abdulatsar@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap desain kerajinan ketak, sebuah produk tradisional khas Pulau Lombok yang bernilai artistik dan ekonomis bagi para pendesain maupun pengrajinnya. Kemajuan teknologi informasi yang pesat di era digital telah mendorong pemasaran produk melalui jejaring sosial dan platform perdagangan elektronik, namun sekaligus memperhadapkan para pendesain pada risiko yang lebih besar berupa peniruan, penggandaan, dan penyalahgunaan desain tanpa izin pemiliknnya. Karakteristik desain kerajinan ketak yang relatif mudah disalin berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun moral bagi pendesain. Instrumen perlindungan hukum tersedia melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya lewat mekanisme perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Desa Karang Bayan belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh rendahnya angka pendaftaran desain, anggapan bahwa prosedur pendaftaran terlampau rumit dan berbiaya mahal, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat pengrajin. Atas dasar itu, diperlukan intensifikasi sosialisasi, program edukasi hukum yang berkelanjutan, penguatan peran pemerintah, dan kemudahan akses pendaftaran desain industri bagi pengrajin lokal secara berkesinambungan.

***Kata kunci: efektivitas; perlindungan hukum; kerajinan ketak***

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the extent to which legal protection is effective in safeguarding ketak handicraft designs, a traditional product indigenous to Lombok Island that possesses significant artistic and economic value for both designers and artisans. The rapid advancement of information technology in the digital era has encouraged the marketing of products through social networks and electronic commerce platforms. However, it has also exposed designers to greater risks of imitation, duplication, and unauthorized use of their designs. The characteristics of ketak handicraft designs, which are relatively easy to replicate, have the potential to cause both economic and moral losses to designers.*

*Legal protection instruments are available under the Intellectual Property Rights regime, particularly through the industrial design protection mechanism as regulated by Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and Government Regulation Number 56 of 2022. This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that legal protection in Karang Bayan Village has not been effectively implemented, primarily due to the low number of industrial design registrations, the perception that registration procedures are overly complicated and costly, and the lack of legal awareness among the artisan community. Therefore, it is necessary to intensify public outreach, establish sustainable legal education programs, strengthen the role of the government, and facilitate easier access to industrial design registration for local artisans on a continuous basis.*

**Keywords:** *effectiveness; legal protection; ketak handicrafts.*

## 1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *intellectual property right* hadir dalam berbagai ragam bentuknya, yang secara hakikat merupakan hak yang lahir dari kreasi intelektual manusia mencakup segala ide, gagasan, pengetahuan, maupun olahan pemikiran yang dituangkan ke dalam suatu karya nyata yang bernilai komersial. Keberadaan hak ini menjadikan perlindungan hukum sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan sehingga hak kekayaan intelektual menjadi penting untuk mendapatkan perlindungan payung hukum.<sup>1</sup>

Desain industri sebagai bagian dari produk kerajinan tangan menjadi salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2000/ No. 243, TLNNO. 4045. Dalam ketentuan tersebut diatur aspek perlindungan hak desain industri secara menyeluruh, termasuk persyaratan kebaruan sebagai dasar pemberian hak eksklusif kepada pendesain.<sup>2</sup> Disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang dimaksud mendefinisikan desain industri sebagai suatu karya kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis maupun warna, atau perpaduan keduanya, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, yang menghasilkan kesan estetis dan dapat diaplikasikan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, maupun kerajinan tangan.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menunjukkan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang Hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, dan peniruan, serta diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wadah untuk melahirkan para pendesain yang produktif. Dalam proses penciptaan karya, setiap individu

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup>Trisno R. Hadis, "Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Gerabah Kasongan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000", *Jurnal Linear*, Vol. 01, No. 01, Maret 2017, hlm. 45.

berhak menghadirkan unsur estetika yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan tangan (*Hand Craft*).<sup>3</sup>

Kerajinan ketak merupakan salah satu produk kerajinan [tangan] tradisional khas Lombok yang dihasilkan dari tanaman ketak (*Lygodium Circinatum*), sejenis tanaman paku-pakuan yang diolah dan dianyam secara manual menjadi berbagai produk seperti tas, tempat tisu, dompet, nampan, dan aksesoris rumah tangga. Kerajinan ketak memiliki nilai yang dekoratif sekaligus fungsional dan tidak hanya dipasarkan ke pasar domestik tetapi juga hingga ke mancanegara.<sup>4</sup> Maka dari itu keberadaan perlindungan hukum terhadap karya kerajinan ketak menjadi penting guna mencegah terjadinya peniruan maupun eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang ini diklasifikasikan ke dalam rezim Desain Industri. Desain Industri dapat dilindungi hanya dengan melakukan pendaftaran secara online maupun manual melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan kepada desain yang memiliki unsur kebaruan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.<sup>6</sup>

Temuan dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Lombok, khususnya Desa Karang Bayan di Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu sentra kerajinan tangan yang dikenal dengan produk anyaman ketak yang diproses menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Kerajinan ketak adalah kreasi anyaman tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui keterampilan tangan para pengrajinnya, dengan menggunakan bahan baku alami berupa tanaman ketak sejenis tumbuhan paku-pakuan yang berasal dari hutan. Sekitar 150 hingga 300 orang pengrajin. Di setiap rumah ada kelompok-kelompok warga Desa Karang Bayan mengandalkan profesi sebagai pengrajin sebagai tumpuan penghidupan mereka, sehingga tidak mengherankan apabila para pengrajin tersebut tidak hanya berasal dari kalangan orang tua, tetapi juga dari generasi muda.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan teknologi informasi, para pengrajin dan pendesain kini memanfaatkan media sosial dan platform *marketplace* seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan TikTok untuk mempromosikan serta menjual produk. Kemudahan ini membuka peluang pasar yang lebih luas, namun di sisi lain menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan desain. Desain yang dipublikasikan secara digital

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 113.

<sup>4</sup>Yuniari Setiawan, *..Loc., Cit.*

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "*Desain Industri*", <https://dgi.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, diakses pada 06 Juni 2025 Pukul 23.15 WITA.

<sup>6</sup>Djoko Luknanto, Kumpulan Peraturan Dikti Di Internet <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU31-2000DesainIndustri.pdf>, diakses pada 05 Juni 2025 Pukul 08.59 WITA.

<sup>7</sup>Muhamad Ahyat, Lalu Moh. Nurkholis, dan Okky Afriwan, "Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pengrajin Ketak Khas Lombok di Desa Karang Bayan", SASAMBO: Jurnal Abdimas, Vol. 2, No. 3, Oktober 2020, hlm. 109-115.

dapat dengan mudah diakses, disalin, dan diproduksi ulang oleh pihak lain tanpa izin pendesain, bahkan dijual kembali kepada pembeli lain. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendaftaran desain industri oleh para pendesain kerajinan ketak, sehingga mereka tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Atas dasar itulah, penelitian ini mengkaji: (1) penerapan rezim kekayaan intelektual komunal dalam desain industri pada kerajinan ketak; (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pendesain masyarakat Desa Karang Bayan apabila terjadi pelanggaran; dan (3) efektivitas perlindungan hukum terhadap kerajinan ketak di Desa Karang Bayan di era digital.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan analisis Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan analisis empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut di masyarakat melalui (wawancara, observasi, studi kasus) atau meneliti bahan pustaka dengan pendekatan kualitatif.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu : Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan desain kerajinan ketak, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang relevan dengan isu perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan kesadaran hukum. Ketiga, pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam konteks sosial masyarakat pengrajin di Desa Karang Bayan.<sup>10</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>11</sup> Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, serta melalui penelusuran sumber elektronik seperti e-resources Perpustakaan Nasional dan

<sup>8</sup>Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri", Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 5, Juli 2017, hlm. 124.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>10</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 133.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

situs resmi lembaga pemerintah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pendesain/pengrajin/pemilik artshop kerajinan ketak di Desa Karang Bayan serta pejabat instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak lima orang.<sup>12</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapan Rezim Kekayaan Intelektual Komunal dalam Desain Industri pada Kerajinan Ketak

Desain kerajinan ketak yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Karang Bayan termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional karena mencerminkan identitas dan nilai budaya masyarakat setempat. Desain kerajinan ketak yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Karang Bayan termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional, yakni warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni.<sup>13</sup> Dalam hal ini desain pada kerajinan ketak dapat dilindungi melalui ekspresi budaya tradisional karena perkembangan teknologi dan informasi membuat negara di dunia seolah tanpa sekat, sehingga mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim secara sepihak kekayaan tradisional yang mungkin tidak diketahui banyak orang.<sup>14</sup>

Di sisi lain, sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bersifat individual dan menganut prinsip *first to file*, artinya perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut. Desain industri juga mensyaratkan adanya unsur kebaruan (*novelty*), yaitu desain yang diajukan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Persyaratan ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika diterapkan pada kerajinan ketak yang motif dan bentuk dasarnya merupakan warisan komunal yang telah dikenal luas, sehingga sulit memenuhi unsur kebaruan sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.<sup>15</sup>

Penerapan rezim kekayaan intelektual komunal dalam konteks desain industri kerajinan ketak dapat dilakukan melalui strategi pengakuan ganda (*dual recognition*). Pertama, kerajinan ketak secara keseluruhan diakui sebagai kekayaan intelektual komunal yang dilindungi melalui mekanisme PP No. 56 Tahun 2022, di mana

<sup>12</sup>Muhaimin, *Loc., Cit.*

<sup>13</sup>Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Law Reform 13, no. 2 (September 2017): 285.

<sup>14</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 20–22.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat (1).

pemanfaatannya harus berdasarkan persetujuan komunitas. Kedua, terhadap desain yang merupakan pengembangan atau inovasi individu atas tradisi tersebut, pendesain dapat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri secara individual sepanjang memenuhi unsur kebaruan.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, baik secara komunal melalui EBT maupun secara individual kerajinan ketak di Desa Karang Bayan belum pernah didaftarkan sebagai desain industri. Para pengrajin dan pendesain memandang bahwa kerajinan ketak adalah milik bersama masyarakat sehingga tidak merasa perlu mendaftarkannya. Kondisi ini menyebabkan tidak ada satu pun desain kerajinan ketak yang memiliki perlindungan hukum positif, sehingga rentan terhadap peniruan dan penjiplakan tanpa dapat dituntut secara hukum.

Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku usaha dan instansi terkait. Faezal selaku pemilik Artshop UD. Nusa Indah menyatakan “dirinya tidak pernah mendaftarkan desain kerajinan ketak karena menganggap prosedur pendaftaran rumit dan biaya pendaftaran cukup mahal”. Ia juga menegaskan bahwa kerajinan ketak dipandang sebagai milik bersama masyarakat Lombok sehingga tidak terpikir untuk didaftarkan secara individual<sup>17</sup>. Selain itu, Faezal mengaku “pernah mengalami peniruan desain produknya oleh penjual lain di platform digital tanpa izin, namun tidak mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan”<sup>18</sup>. Hal serupa juga disampaikan Sofia, pemilik Artshop Ketak Nusantara, yang menyatakan bahwa “desain produknya sering diunggah ulang oleh pihak lain di media sosial maupun marketplace tanpa persetujuan. Sofia mengaku belum memahami mekanisme perlindungan desain industri dan belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran desain dari pemerintah daerah”.<sup>19</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh Atini selaku pengepul Kresek Project yang menjelaskan bahwa mayoritas pengrajin di Desa Karang Bayan tidak memiliki pemahaman mengenai hak desain industri karena desain kerajinan selama ini dikerjakan secara turun-temurun dan dianggap sebagai milik bersama komunitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pengrajin berada pada posisi yang lemah ketika terjadi peniruan desain oleh pihak lain, terlebih dengan adanya tekanan harga dari buyer luar negeri yang semakin mempersulit daya saing ekonomi pengrajin lokal<sup>20</sup>.

Sementara itu, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB melalui Anis menyatakan bahwa sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual memang telah dilakukan di beberapa wilayah NTB, namun belum menjangkau secara khusus

<sup>16</sup>Abdul Atsar, “*Legal Protection of Industrial Design*”, *Yuridika*, Vol. 34 No. 2, Mei 2019, hlm. 200.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Faezal pemilik Artshop UD. Nusa Indah, tanggal 22 Jan 2026.

<sup>18</sup>*Ibid.*,

<sup>19</sup>Wawancara dengan Sofia pemilik Artshop Ketak Nusantara, tertanggal 28 Jan 2026

<sup>20</sup>Wawancara dengan Atini salah seorang Pengepul Kresek Project, tertanggal 28 Januari 2026

komunitas pengrajin ketak di Desa Karang Bayan. Hambatan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta kendala administratif berdasarkan domisili<sup>21</sup>. Di sisi lain, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat mengakui bahwa program yang dijalankan selama ini lebih berfokus pada pelatihan pemasaran digital dan belum menyentuh aspek perlindungan hukum desain industri secara terpadu dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

### 3.2. Perlindungan Hukum terhadap Pendesain Kerajinan Ketak jika Terjadi Pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>23</sup> Perlindungan hukum terhadap pendesain kerajinan ketak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, bertujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi.<sup>24</sup> Dalam konteks desain industri, perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan mendaftarkan desain, pendesain memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun untuk melaksanakan dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan produk yang menggunakan desain tersebut. Sebuah karya seni diciptakan atau diproduksi dengan biaya dan investasi yang mahal, maka nilai ekonomisnya yang ada tentunya harus dilindungi undang-undang. Selain itu, buku tersebut juga mengkaji pengaturan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, hubungan desain industri dengan TRIPs-WTO, serta pentingnya perlindungan hukum untuk mendorong kreativitas dan daya saing industri nasional di era perdagangan bebas.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang melanggar hak desain industri. Secara pidana, Pasal 54 undang-undang tersebut mengancam pelanggar hak desain industri dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00. Di samping jalur litigasi,

<sup>21</sup>Wawancara dengan Anis selaku Staff Kanwil Kemenkum NTB tertanggal, 29 Januari 2026.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Staff DPKUKMTK Lombok Barat, tertranggal 30 Januari 2026

<sup>23</sup>Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>24</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>25</sup>Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, 2004, Jakarta: PT. Grasindo.

para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi.

Namun demikian, dalam praktiknya di Desa Karang Bayan, baik perlindungan preventif maupun represif belum dapat diterapkan secara optimal. Tidak adanya pendaftaran desain industri menyebabkan tidak ada dasar hukum bagi pendesain untuk menuntut pihak yang melakukan peniruan.<sup>26</sup> Apabila desain tidak didaftarkan, maka desain tersebut dianggap sebagai domain publik dan siapa pun dapat memproduksinya tanpa dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, perlindungan represif tidak dapat ditempuh selama perlindungan preventif berupa pendaftaran belum dilakukan terlebih dahulu.

### 3.3. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Kerajinan Ketak di Era Digital

Efektivitas perlindungan hukum terhadap kerajinan ketak di Desa Karang Bayan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>27</sup>

Dari segi substansi hukum, regulasi perlindungan desain industri telah tersedia secara lengkap, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.<sup>28</sup> Namun, terdapat ketidaksesuaian antara karakter hukum desain industri yang bersifat individual dengan karakter sosial budaya kerajinan ketak yang bersifat komunal. Selain itu, pengaturan mengenai unsur kebaruan belum dirumuskan secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan multi-tafsir.<sup>29</sup>

Dari segi struktur hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB telah melakukan sosialisasi secara wilayah Kabupaten/Kota tidak spesifik per desa karena di NTB sendiri memiliki 1.166 desa untuk pendaftaran HKI masih dinilai cukup rendah khususnya belum ada yang mendaftarkan desain industri di Desa Karang Bayan dan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengrajin agar terampil terkait digital marketing. Namun, kegiatan tersebut bersifat umum dan belum difokuskan secara spesifik pada komunitas pengrajin di Desa Karang Bayan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, data harus berdasarkan domisili dan sarana prasarana menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi yang merata dan mendalam.

Dari segi budaya hukum, mayoritas pendesain dan pengrajin kerajinan ketak di Desa Karang Bayan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah. Mereka lebih berorientasi pada produksi, *branding*, dan penjualan daripada perlindungan hukum atas desain yang dihasilkan. Desain kerajinan ketak dipublikasikan secara masif

<sup>26</sup>Khoirul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 136.

<sup>27</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

<sup>29</sup>Liona Isna Dewanti, "Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 14, Januari 2007.

melalui Instagram, Shopee, dan TikTok tanpa mempertimbangkan risiko peniruan. Sebagian pendesain menganggap proses pendaftaran desain industri terlalu rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang dinilai cukup besar. Kesadaran hukum yang muncul pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada.

Era digital semakin memperdalam persoalan perlindungan hukum. Peniruan desain kini dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui unduhan gambar dan video dari platform digital. Pelaku pelanggaran pun sulit diidentifikasi karena seringkali beroperasi tanpa identitas jelas di media digital maupun secara langsung.<sup>30</sup> Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelanggaran desain industri di ruang digital, sehingga terdapat kekosongan hukum yang menyulitkan penegakan hukum.<sup>31</sup>

Tabel 1. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Kerajinan Ketak berdasarkan Teori Friedman

| Faktor          | Kondisi  | Hambatan  |
|-----------------|--|---|
| Substansi Hukum | Regulasi telah tersedia (UU No. 31 Tahun 2000 dan PP No. 56 Tahun 2022)      | Ketidaksesuaian karakter individual desain industri dengan sifat komunal kerajinan ketak; pengaturan kebaruan belum rinci |
| Struktur Hukum  | Sosialisasi dan pelatihan HKI telah dilakukan oleh Kemenkum NTB dan DPKUKMTK | Belum menjangkau Desa Karang Bayan secara spesifik; keterbatasan anggaran dan SDM   |
| Budaya Hukum    | Kerajinan ketak aktif dipasarkan melalui platform digital                    | Rendahnya kesadaran hukum; proses pendaftaran dianggap rumit dan mahal; orientasi pada produksi bukan perlindungan hukum  |

Sumber: Data Primer Diolah Penulis

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Penerapan rezim kekayaan intelektual komunal dalam desain industri pada kerajinan ketak menghadapi tantangan mendasar berupa ketidaksesuaian antara karakter komunal kerajinan ketak dengan persyaratan individual dan kebaruan dalam sistem desain industri. Kerajinan ketak termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, namun perlindungan melalui desain industri hanya dapat diperoleh apabila pendesain melakukan pendaftaran secara individual dengan desain yang memiliki unsur kebaruan. Strategi pengakuan ganda dapat menjadi solusi, yakni melindungi kerajinan ketak secara

<sup>30</sup>Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 510-511.

<sup>31</sup>Bernard Nainggolan, *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 91-103.

komunal melalui PP No. 56 Tahun 2022 sekaligus membuka ruang bagi pendesain untuk mendaftarkan inovasi desain secara individual. Perlindungan hukum terhadap pendesain kerajinan ketak dapat dilakukan melalui dua jalur. Perlindungan preventif berupa pendaftaran desain industri merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum perlindungan hukum dapat berlaku. Perlindungan represif berupa gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, tuntutan pidana, maupun penyelesaian melalui *Alternative Dispute Resolution* baru dapat ditempuh setelah pendaftaran dilakukan. Dalam implementasinya, tidak ada satu pun pendesain kerajinan ketak di Desa Karang Bayan yang telah mendaftarkan desainnya, sehingga seluruh bentuk perlindungan hukum tersebut tidak dapat digunakan. Efektivitas perlindungan hukum terhadap kerajinan ketak di era digital masih belum berjalan secara optimal. Ditinjau dari substansi hukum, regulasi yang ada mengandung ketidaksesuaian dengan karakter komunal kerajinan. Dari sisi struktur hukum, sosialisasi belum menjangkau seluruh komunitas pengrajin. Dari sisi budaya hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum para pendesain dan pengrajin masih sangat rendah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, instansi terkait, dan komunitas pengrajin untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kerajinan ketak secara berkelanjutan agar lebih berjalan efektif.

#### 4.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal. Bagi Pemerintah Pusat melalui DJKI, perlu diadakan program pendaftaran massal desain industri bagi komunitas pengrajin lokal dengan tarif khusus atau subsidi agar dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat kecil dan menengah, serta layanan konsultasi dan pendampingan gratis yang menjangkau daerah terpencil. Bagi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, perlu segera merancang program sosialisasi mengenai pelatihan keterampilan dan inovasi produk secara bertahap agar dapat menyentuh desa-desa yang terpencil yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dan edukasi bahwa HKI juga penting untuk didaftarkan yang terpadu dan berkelanjutan, yang secara spesifik menasar komunitas pengrajin ketak di Desa Karang Bayan. Bagi para pengrajin dan pendesain, disarankan untuk segera mengambil inisiatif mendaftarkan desain inovatif secara individual kepada DJKI dan bisa juga melalui Kementerian Hukum NTB, serta secara kolektif mengusulkan pendaftaran kerajinan ketak sebagai kekayaan intelektual komunal atau jika pengrajin memodifikasi dan membuat tampilan visual baru yang tidak sama dengan yang sebelumnya yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai desain industri. Bagi akademisi dan penulis selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai model perlindungan hukum yang ideal untuk kerajinan tradisional komunal di era digital, termasuk perbandingan dengan regulasi internasional yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2001). *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Adrian Sutedi. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence*. Jakarta: Kencana.
- Bernard Nainggolan. (2021). *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Lawrence M. Friedman. (2009). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ranti Fauza Mayana. (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: OASE Media.
- Tomi Suryo Utomo. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Jurnal Ilmiah

- Abdul Atsar. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional*. *Law Reform*, 13(2), 285.
- Abdul Atsar. (2019). *Legal Protection of Industrial Design*. *Yuridika*, Vol. 34 No. 2, hlm. 200.
- Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). *Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital*. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 1, hlm. 22.
- Dyah Permata Budi Asri. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, hlm. 20-22.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LNRI Tahun 2000

Nomor 243, TLN RI Nomor 4045.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, LNRI Tahun 2022 Nomor 251, TLN RI Nomor 6820.

### **Internet**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Desain Industri", <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, diakses pada 06 Juni 2025 Pukul 23.15 WITA.

Djoko Luknanto, Kumpulan Peraturan Dikti Di Internet <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU31-2000DesainIndustri.pdf>, diakses pada 05 Juni 2025 Pukul 08.59 WITA.

### **Hasil Wawancara**

Atini, Pengepul Kresek Project, Wawancara, Desa Karang Bayan Kabupaten Lombok Barat, 28 Januari 2026.

Faezal, Artshop UD. Nusa Indah, Wawancara, Desa Karang Bayan Kabupaten Lombok Barat, 22 Januari 2026.

Sofia, Artshop Ketak Nusantara, Wawancara, Desa Karang Bayan Kabupaten Lombok Barat, 28 Januari 2026.

Staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Anis, Wawancara, Mataram, 29 April 2026.

Staff Dinas Perindustrian Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Aziz, Wawancara, Gerung, 27 April 2026.